

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dari penjelasan hasil penelitian dibawah ini, maka penulis memperoleh teori-teori dasar dan dukungan penelitian, yang kemudian akan disajikan serta dianalisis. Selain itu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, dapat memperkaya kajian penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Tabel 2.1

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andrea meylita widyasti parera dan teguh erawati (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	(X1) Kesadaran wajib pajak (X2) Sanksi perpajakan (X3) Pengetahuan perpajakan (X4) Pelayanan Fiskus (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
2	Johan Yusnidar, Sunarti, dan Arik Prasetya (2015). Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi	(X1) SPPT (X2) Pengetahuan Wajib Pajak (X3) kualitas pelayanan	Kuantitatif	Secara parsial SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan,

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	(X4) Kesadaran (X5) Sanksi (Y) Kepatuhan wajib pajak		kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3	Gede anton mardiana, made arie wahyuni, dan nyoman trisna herawati (2016). Pengaruh <i>self assessment</i> , tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak	(X1) <i>Self assessment</i> (X2) Tingkat pengetahuan perpajakan (X3) Tingkat pendapatan (X4) Sanksi pajak (X5) Persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan (X6) Kualitas pelayanan (Y) Kepatuhan membayar pajak	Kuantitatif	<i>Self Assessment System</i> , Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Tika Wulandari dan Suyanto (2014). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi bangunan	(X1) pengetahuan perpajakan (X2) tingkat pendidikan (X3) sanksi administrasi (Y) Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi bangunan	Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan dan sanksi administrasi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Sedangkan variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib PBB
5.	Nicoleta <i>A review of factors for tax compliance</i>		Kualitatif	Sanksi pajak dan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilakukan oleh Parera (2017) yaitu pada objek penelitian yang sebelumnya dilakukan di kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini pada kecamatan Sumobito dan tahun penelitiannya. Serta pada variabel penelitian yang sebelumnya memakai 4 (empat) variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus, sedangkan pada penelitian ini

memakai 2 (dua) variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu topik pembahasan tentang kepatuhan wajib pajak saat melakukan kewajibannya membayar pajak bumi serta bangunan pedesaan dan kota dan metode penelitian yang digunakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan UU, serta tidak memperoleh imbalan langsung dan dipakai untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi pajak yang berbeda, tetapi berbagai definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama, berikut ini beberapa pengertian atau definisi yang di sampaikan oleh para ahli:

1. S. I. Djajadiningrat

Pajak merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam bentuk menyerahkan tidak sepenuhnya harta ke kas negara yang disebabkan oleh kondisi tertentu, namun bukan sebagai pelanggaran, menurut peraturan yang dibuat oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, namun tidak ada imbalan dari negara secara langsung dalam memelihara kesejahteraan umum.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak merupakan kontribusi warga kepada negara menurut peraturan namun tidak mendapat imbalan langsung yang ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum (Resmi, 2013:01).

3. Dr. Soeparman soemahamijaja

Pajak yaitu prestasi yang dipaksakan secara satu pihak dan terutang terhadap negara berdasarkan peraturan yang dibuat secara umum dan digunakan dalam kepentingan umum.

Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, bisa disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu suatu bentuk kontribusi wajib masyarakat berupa uang kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membayar pengeluaran Negara.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik atau unsur-unsur yang identik pada pengertian pajak menurut (Resmi 2013:02) adalah:

- a. Pajak dipungut sesuai atau dengan kekuatan peraturan serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pada pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.

- d. Pajak diperuntukkan bagi belanja pemerintah, yang jika dari penerimaannya masih ada surplus, dipakai buat membayar *public investment*.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Selain berfungsi sebagai sumber utama pendapatan Negara pajak mempunyai fungsi lain yaitu sebagai berikut:

Fungsi pajak Menurut Resmi (2013:03) yaitu:

1. Fungsi sumber keuangan negara, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut dilakukan melalui teknik ekstensifikasi serta intensifikasi pengumpulan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti PPN, PPh, dan PBB, PPnBM, dll.
2. Fungsi pengatur, artinya pajak digunakan untuk menyusun atau menjalankan peraturan pemerintah dalam aspek sosial serta ekonomi, dengan pencapaian tujuan-tujuan tertentu di luar lingkup keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi regulasi ialah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan pada benda mewah. Barang yang mewah dan mahal harganya maka pajaknya juga akan tinggi. Pengenaan pajak ini dilakukan agar masyarakat hidup secara sederhana.

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar seseorang yang berpenghasilan tinggi dapat memberikan sumbangan pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d. Pajak penghasilan ditetapkan untuk penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain
- e. Pembebasan pph dengan hasil akhir koperasi: dimaksudkan untuk kemajuan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: bertujuan untuk penanaman modal dari investor asing.

2.2.1.3 Jenis Pajak

Pajak berdasarkan golongannya menurut Resmi (2013:07) adalah:

- a. Pajak langsung, ialah pajak yang menjadi tanggungjawab seorang individu itu sendiri tanpa harus diserahkan ke orang lain dan itu merupakan kewajiban individu tersebut
Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak bukan langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan ke orang lain dan terjadi saat adanya transaksi yang menjadikan adanya pajak terutang.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak berdasarkan sifatnya menurut Resmi (2013:07) adalah:

- a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhitungkan keadaan wajib pajak (subyek pajak).

Contoh: Pajak Penghasilan. Kondisi wajib pajak seperti adanya perkawinan dan anak akan mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya melihat kondisi objek pajak seperti benda dan keadaan.

Contoh: PPN serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya menurut Resmi (2013:08) adalah:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut langsung dari pemerintah pusat yang digunakan untuk keperluan negara.
- b. Pajak Daerah, ialah pajak yang dipungut oleh PEMDA yaitu Pajak Provinsi dan Pajak kabupaten/kota) serta dipakai untuk membayar kebutuhan rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi dalam bukunya Perpajakan (2013:11), mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Suatu tata cara membayar pajak dengan jumlah pajak terutang yang dihitung oleh peugas pajak berdasarkan peraturan yang berlaku

2. *Self Assesment System*

Tata cara membayar pajak yang memberi kepercayaan pada Wajib Pajak dalam penentuan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan dengan peraturan berlaku. Kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap sanggup mengerti UU pajak yang berlaku serta memiliki kejujuran yang tinggi. Sebab itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak terutangnya
- b. Melakukan pembayaran pajak secara mandiri
- c. Pelaporan pajak dilakukan individu tersebut
- d. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

Tata cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berkewenangan untuk memotong, memungut, menyetor dan bertanggung jawab dengan sarana perpajakan yang ada. Keberhasilan atau kegagalan dalam pengumpulan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.2.1 Dasar Hukum

Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) didasarkan pada peraturan No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010. (Waluyo, 2011:201)

2.2.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Bumi ialah apapun yang ada dibawah tubuh bumi dan permukaanya seperti tanah. Sedangkan bangunan adalah suatu bentuk konstruksi yang didirikan diatas tanah yang bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. (Resmi, 2012:230).

Pajak Bumi dan Bangunan sesuai UU No. 28 tahun 2009 ditetapkan menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan untuk individu atau organisasi yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutananan dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini dipungut oleh pemerintah daerah sesuai UU No. 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya jumlah pajak terutang sesuai oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang

membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

2.2.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pengertian objek pajak PBB-P2 menurut Waluyo (2011:215) adalah: Objek PBB-P2 ialah bumi dan / atau konstruksi yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh individu atau organisasi kecuali daerah yang dipakai untuk usaha perkebunan, perhutananan dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, implasemenya ,yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olah raga
6. Galangan kapal dan dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat menyimpan minyak, air serta gas
9. Menara

Sedangkan Pengecualian objek PBB-P2 menurut Waluyo (2011:216):

1. Dipakai pemerintah serta daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

2. Dipakai semata-mata buat melayani kepentingan umum pada bidang sosial, kesehatan, ibadah, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Dipakai untuk pemakam umum dan sejenisnya.
4. Merupakan hutan atau taman yang belum adanya satu hak kepemilikan.
5. Dipakai perwakilan diplomatik serta konsulat sesuai asas perlakuan timbal balik.
6. Dipakai badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan dengan peraturan kementerian keuangan.

2.2.2.4 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan P2

Menurut Waluyo (2011:216) Subjek pajak dalam PBB-P2 ialah individu atau organisasi yang dengan jelas memiliki suatu hak atas Bumi dan/atau mendapatkan manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.2.2.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Tarif pajak bumi dan bangunan Pedesaan Perkotaan yang dikenakan atas obyek pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan berdasarkan pasal 80 Undang-Undang PDRD menetapkan tarif paling tinggi 0,3% (nol koma

tiga persen). Dengan melalui Peraturan Daerah akan ditetapkan besarnya tarif PBB-P2 (Waluyo, 2011:217)

2.2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan P2

Dasar yang digunakan dalam penghitungan PBB-P2 atau dikenal dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah NJOP. NJOP ialah rata-rata harga yang didapatkan dari adanya proses jual beli secara normal, dan apabila tak ada transaksi jual beli, besarnya NJOP ditentukan melalui :

- a. Perbedaan harga atas obyek pajak lain adalah suatu cara yang dilaksanakan dengan metode membandingkan dengan objek pajak yang sejenis baik dalam hal letak, dan fungsi yang sudah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah tata cara penentuan NJOP dengan menentukan berapa biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh barang tersebut kemudian dikurangi dengan penyusutan.
- c. Nilai jual pengganti adalah penentuan dengan cara harus mengetahui berapa hasil produksi pajak tersebut.

Besarnya NJOPTKP ditentukan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2.2.7 Batas waktu pembayaran PBB-P2

Menurut Waluyo (2011:215) batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Pajak harus dilunasi 6 bulan setelah diterimanya SPPT.

2. Surat Ketetapan Pajak yang telah diserahkan kepada WP harus dilunasi dalam kurun waktu 1 bulan.
3. Wajib pajak yang sudah mendapatkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi berupa denda sebagai akibat wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo pelunasan, harus melunasi utangnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penerimaan Surat Tagihan Pajak tersebut.

Dalam UU No. 12 Tahun 1985 Pasal 11 tempat pembayaran pajak yang terutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.2.8 Surat pemberitahuan objek pajak, surat pemberitahuan pajak terutang dan surat ketetapan pajak

Surat-surat yang diterbitkan dalam PBB Waluyo (2011:206) adalah sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Suatu surat yang dipakai oleh WP untuk melaporkan data pajak secara benar yang disampaikan oleh DIRJEN Pajak dalam 1 bulan.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Suatu surat yang dikeluarkan oleh DIRJEN Pajak untuk menyampaikan besarnya jumlah pajak terutang sesuai dengan data objek pajak.

3. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak dapat dikeluarkan dalam hal:

- a. SPOP tidak disampaikan untuk kurun waktu yang sudah ditentukan serta sudah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditetapkan dalam surat teguran.
- b. Berdasarkan hasil investigasi atau fakta lain ternyata jumlah pajak yg terutang lebih banyak dari besaran pajak yang dihitung sesuai SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak PBB Pedesaan serta Perkotaan

Kepatuhan Wajib pajak merupakan perilaku atau sikap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan hak perpajakannya seperti mengisi secara tepat jumlah pajak yang terutang, melunasi pajak tepat waktu informasi yang diperlukan berdasarkan aturan pajak yang berlaku. Pasal 17 KUP jis KMK No. 544.KMK.04/2000. Direktorat Jenderal pajak telah mengeluarkan kriteria tentang pembayar pajak taat. kriteria pembayar pajak taat yaitu:

1. Memberitahukan surat pemberitahuan pajak untuk pajak tahunan maupun pajak masa secara tepat waktu
2. Tak memiliki utang pajak untuk seluruh jenis pajak kecuali sudah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pelunasan pajak. Mengacu dalam ketentuan yang mengatur wacana angsuran serta penundaan pembayaran pajak, tak seluruh jenis pajak bisa diangsur. Pajak yang bisa diangsur pembayarannya ialah pajak yang wajib dilunasi pada surat tagihan pajak, SKP kurang bayar, surat keputusan

- pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menimbulkan jumlah pajak yang akan dibayarkan bertambah.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman sebab melakukan tindak pidana pada aspek pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang menimbulkan kerugian Negara.
 4. Dalam 2 tahun terakhir mengadakan pembukuan serta dalam hal terdapat wajib pajak pernah melakukan pemeriksaan, koreksi pada setiap macam pajak yang terutang paling banyak 5%.

2.2.4 Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010:139) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, sejak adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sedangkan menurut Purnamasari (2016) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

2.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menjadi sangat penting untuk mencegah potensi terjadinya kecurangan. Karena sanksi merupakan suatu perbuatan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau Undang-Undang yang merupakan rambu-rambu seseorang untuk melaksanakan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo,2009).

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan (Yusdinar, 2015). Sedangkan menurut Widiastuti (2014), sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pemerintah pada individu yang melanggar peraturan. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda yang dapat diselesaikan dengan cara membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran peraturan perpajakan, maka jika terjadi pelanggaran wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang perpajakan. pada UU perpajakan dikenal dua macam sanksi :

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana dikenakan karena ada tindak pelanggaran serta tindak kejahatan. Berkaitan dengan hal itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati, atau kurang menghiraukan kewajiban pajak sehingga

bisa menyebabkan kerugian oleh penerimaan Negara. Sedangkan tindakan kejahatan dalam perpajakan yaitu tindakan dengan sengaja tidak menghiraukan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian penerimaan Negara.

Dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VII KUP sebagai hukum pajak formal. Namun pada UU perpajakan lain, bisa juga diatur sanksi pidana yang disertai dengan sanksi administrasi berupa denda walaupun tidak selalu ada.


2.3 Rerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat disusun rerangka konseptual yang bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka variabel yang akan diteliti.

- a. Pengetahuan wajib pajak yang tinggi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Wajib pajak yang mengerti tentang aturan pajak atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak akan membayar pajak dibandingkan harus membayar denda jika tidak membayar pajak. Dengan pengetahuan tentang pajak yang diperoleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak PBB P-2.

- b. Sanksi pajak yang tinggi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak PBB P-2, para wajib pajak akan melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan baik penuh rasa tanggung jawab bila wajib pajak tersebut memahami adanya sanksi pajak yang diberlakukan jika terjadi keterlambatan membayar pajak. Sebaliknya jika sanksi pajak rendah maka akan berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak PBB P-2.

Untuk memudahkan pemahaman rerangka koseptual tersebut, maka digambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar: 2.1 Rerangka Koseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2

Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka

akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

Menurut Purnamasari (2016) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.. Hasil penelitian yang dilakukan Parera (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak yang tinggi, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

2.4.2 Pengaruh sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P2

Sanksi yaitu suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang merupakan rambu-rambu seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo,2009).

Hasil penelitian yang telah dilakukan Yusnidar (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.